

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN
REKAMAN KAMERA PENGAWAS (CCTV)**

SKRIPSI



Oleh:

PRAYOGA DEWANTARA
NPM.19810240

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

PRAYOGA DEWANTARA. NPM.19810240. 2023.TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN KAMERA PENGAWAS (CCTV). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: *UU No 8 Tahun 1981, Kekuatan Pembuktian, CCTV*

Proses pembuktian dalam perkara pidana dalam KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa hakim dalam memidana seseorang harus sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantuparapenyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya. Dalam. Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-UndangHulcumAcaraPidana) Alat bukti yang sah ialah: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa. Adanya perkembangan teknologi ini juga berdampak pada penegakan hukum, salah satunya adalah dengan penerapan teknologi alat perekam video memiliki berbagai jenis dan nama, misalnya: kamera tersembunyi, kamera pengintai, Rekaman Closed Circuit Television (CCTV), spy cam, dan video recorder. Adanya penggunaan CCTV sebagai alat bukti ini menunjukkan bahwa kedudukan Closed Circuit Television sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. Closed Circuit Television (CCTV) masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Andi Hamzah, 1989, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta
- Andi Hamzah, 1990, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2010, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta
- Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Hari Atmoko, Eko, 2005, "Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah", Andi Offset, Yogyakarta
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi, 2006, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP", Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Atmoko, Eko, 2005, "Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah", Andi Offset, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan

- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Manthovani, Reda, 2006, "*Problematika&Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*", PT. Malibu, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, "*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*", Liberty, Yogyakarta..
- Marzuki, Peter Mahmud, 2001, "*Penelitian Hukum*". Kencana. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1980, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta.
- , 1981, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Depok.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Semarang.